

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KECAMATAN X KOTA BANDUNG

Leni Lusiawati¹, Akhbar Nugraha²

¹Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

²Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: leni.lusiawati@widyatama.ac.id ; akhbar.nugraha@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa di Kecamatan X Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran daerah. Berdasarkan temuan penelitian, penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Dana biasanya dikucurkan dalam jumlah besar untuk melaksanakan anggaran pemerintah selama kuartal terakhir tahun fiskal. Tiga bulan sebelumnya terlihat adanya peningkatan yang kuat dalam tren peningkatan ini, yang memberikan kesan bahwa program kegiatan ini agak dipaksa untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencabutan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena kurangnya teknik pelaksanaan yang efisien atau perencanaan yang realistis, anggaran pemerintah daerah seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam penyusunan perencanaan anggaran kegiatan, PPTK harus memastikan bahwa belanja yang direncanakan tersebut tidak akan dilakukan pergeseran atau perubahan sehingga proses penatausahaan tidak akan terganggu dengan pergeseran/perubahan anggaran tersebut. Selain itu, PPTK juga harus memastikan bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan yang disusun akan benar-benar dilaksanakan dengan tepat waktu. Karena jadwal tersebut menjadi dasar dalam pembuatan Anggaran Kas Bulanan (AKB).

KATA KUNCI

Penyerapan Anggaran,
Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran,
Pengadaan Barang/Jasa.

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, fungsi pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah biasanya muncul pada tahap pelaksanaan anggaran. Selama pelaksanaan anggaran, penyerapan cenderung lebih rendah pada awal tahun dan meningkat menjelang akhir tahun (Sudarwati et al., 2017).

Anggaran merupakan instrumen yang berguna untuk perencanaan, pelacakan, dan pengaturan. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dalam menetapkan sasaran yang harus dicapai. Anggaran adalah instrumen yang berguna untuk melacak pengeluaran, melacak kemajuan, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan memberikan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Wangi & Lasniroha, 2023). Pada saat yang sama, anggaran merupakan alat kontrol karena anggaran mendistribusikan penggunaan dana publik yang sah (Kennedy et al., 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 menyatakan bahwa dalam aspek implementasi indikator evaluasi kinerjanya adalah penyerapan anggaran. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil merupakan hasil yang diharapkan dari tinjauan kinerja ini. Pelonjakan pencairan anggaran biasanya terjadi pada bulan-bulan terakhir. Tren kenaikan ini cenderung meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir, memberikan kesan bahwa penyelesaian program kegiatan agak dipaksakan. Hal ini menunjukkan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap rencana penarikan pengguna anggaran sebagaimana tertuang dalam DPA belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kurangnya perencanaan yang realistis dan tidak efisiennya pelaksanaan anggaran pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaannya sering menyimpang dari rencana.

Berikut rinciannya dalam surat bernomor 900.1.15.1/18786/Keuda yang diterbitkan Kemendagri pada 4 Desember 2023 perihal pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan APBN.

(Tabel 1 Target Capaian Minimal Realisasi APBN TA 2024)

Belanja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pegawai	20%	50%	75%	90%
Barang dan Jasa	15%	50%	70%	90%
Modal	10%	40%	70%	90%

Sumber : Kemendagri

Menindaklanjuti surat dari Kemendagri tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga menetapkan target capaian dan belanja APBD ke dalam laporan kinerja triwulan II dengan target belanja pegawai sebesar 50%, belanja barang/jasa sebanyak 50% dan belanja modal sebesar 40%. Akan tetapi, realisasi anggaran belanja di SKPD di Kota Bandung hingga pertengahan bulan Juni masih terbilang rendah.

Sebagai bentuk keseriusan terhadap permasalahan rendahnya penyerapan anggaran. Pemkot Bandung telah membentuk tim monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap penyerapan kinerja dalam penyerapan APBD yang tertuang dalam surat perintah Sekretariat Daerah Nomor: KU.06.12/1614-BKAD/2024. Tugas tim tersebut untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap realisasi kinerja dalam penyerapan anggaran APBD.

Salah satu contoh SKPD yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah adalah Kecamatan X. Realisasi anggaran per 13 Juni 2024 adalah sebagai berikut.

(Tabel 2 Realisasi anggaran per 13 Juni 2024)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	10.724.354.892	4.529.831.320	44,30
Belanja Barang dan Jasa	14.120.062.662	4.999.954.051	35,41
Belanja Modal	1.160.926.719	90.600.000	7,80

Sumber : Kecamatan X, 2024

Tingkat penyerapan anggaran belanja modal 7,80%, namun penyerapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih dibawah target masing-masing sebesar 44,30% dan 35,41%. Realisasi tersebut masih dibawah target capaian dan realisasi yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.

Memaksimalkan penyerapan anggaran akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat. Pemerintah harus berkonsentrasi pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada ekonomi, efisien dan efektif (*value for money*). Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penetapan anggaran belanja dan tujuan tidak sesuai. Penyerapan anggaran adalah salah satu metrik yang memperlihatkan efektivitas suatu program atau kebijakan pemerintah.. (Anfujatin, 2016). Anggaran terealisasi sesuai APBD menandakan penyerapan anggaran sudah baik (Rahmawati & Ishak, 2020). Ketimpangan penyerapan anggaran disebabkan oleh anggaran pemerintah yang sering kali penyerapan anggarannya rendah di awal tahun dan meningkat menjelang di akhir tahun. (Suwarni, 2018).

Perencanaan yang lemah juga menjadi masalah, karena memperlambat proses pemanfaatan dana yang dialokasikan. Proses perencanaan anggaran yang seringkali memakan waktu lama dan tertundanya persetujuan dapat menghambat tercapainya target realisasi anggaran. Realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh seringnya perubahan kebijakan dan tidak efektifnya kerja sama instansi atau lembaga. (Rifai et al., 2016) juga mengungkapkan bahwa Perencanaan anggaran yang tidak efektif seringkali menyulitkan pelaksanaannya, memerlukan revisi atau bahkan menjadikannya mustahil untuk dilakukan.

Dalam mencapai tujuan pelayanan publik, pemerintah harus memprioritaskan penyerapan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, terutama belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain yang menghasilkan manfaat selama beberapa periode akuntansi (Winarso, 2023). Ketika dana untuk pembelian barang dan jasa diserap lebih cepat, masyarakat secara keseluruhan harus memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang lebih cepat seperti pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan serta peningkatan *Net Present Value* APBD. (Rerung et al., 2017).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di Kecamatan X, Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di Kecamatan X, Kota Bandung?
3. Bagaimana pengadaan barang/jasa mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di Kecamatan X, Kota Bandung?

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disebut APBD. (UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Tiga bagian pokok APBD adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah mengakui berbagai sumber pendapatan sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan di daerahnya. Ini termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta sumber pendapatan lain yang sah dan dapat diterima oleh daerah.

Belanja akan menghabiskan kekayaan bersih pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya saat ini disebut belanja daerah. Pengeluaran ini dikategorikan berdasarkan tiga aspek utama yaitu organisasi, tujuan, dan jenis. Pada aspek organisasi, rincian belanja disusun sesuai dengan struktur perangkat daerah atau lembaga teknis terkait. Berdasarkan tujuan, Pelayanan publik, perekonomian, lingkungan hidup, perumahan dan infrastruktur, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial hanyalah beberapa bidang yang menjadi fokus belanja daerah. Secara umum, belanja daerah berdasarkan aspek ekonomi meliputi modal, bunga, produk, gaji, hibah, subsidi, dan bantuan sosial.

Pembiayaan daerah adalah komponen yang melibatkan hasil investasi serta pengeluaran yang berkaitan dengan tahun anggaran yang berjalan dan tahun anggaran yang akan datang, yang berfungsi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3, ada berbagai peran penting APBD dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama fungsi otorisasi menekankan bahwa anggaran negara berfungsi sebagai cetak biru dalam pengalokasian dana untuk tahun anggaran tertentu, yang berarti bahwa anggaran harus mengatur semua pengeluaran. Yang kedua fungsi perencanaan menjadikan APBD sebagai peta jalan yang digunakan oleh manajemen dalam merencanakan berbagai kegiatan pemerintah selama tahun berjalan, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan tepat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga fungsi pengawasan memungkinkan penyelenggara negara dapat menilai apakah tindakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat fungsi alokasi, anggaran diarahkan untuk mencapai tingkat penganggaran yang efisien, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan mendorong produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Yang kelima fungsi distribusi menekankan pentingnya keadilan dan kepatuhan dalam kebijakan anggaran negara, memastikan bahwa dana publik didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat. Terakhir, fungsi stabilisasi bertujuan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dasar dalam perekonomian, yang merupakan salah satu tugas utama dari anggaran pemerintah. Dengan fungsi-fungsi ini, APBD tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan Anggaran

Penyerapan dimulai dengan perencanaan, penetapan dan persetujuan anggaran oleh DPRD, diikuti oleh penyerapan anggaran, pengawasan anggaran, serta tanggung jawab terhadap penyerapan anggaran

(Kusuma Negara et al., 2018). Rendahnya realisasi anggaran di awal tahun membuat anggaran menjadi menumpuk di akhir tahun dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan mengakibatkan inkonsistensi perangkat daerah dalam merealisasikan target kegiatan. Hal tersebut kurang baik karena ukuran penilaian kinerja perangkat daerah berdasarkan pada penyerapan anggaran, berulang kali peristiwa tersebut terjadi bisa dikatakan menjadi budaya organisasi (Zulaikah & Burhany, 2019).

Perencanaan Anggaran

Dengan menggunakan serangkaian alternatif dan sumber daya yang dimiliki, perencanaan menentukan tindakan masa depan seseorang (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Menurut Sunyoto & Baharudin, Menetapkan tujuan, membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut, dan menyusun sejumlah desain menyeluruh dalam menjadwalkan dan mengelola setiap kegiatan semuanya termasuk dalam perencanaan anggaran. (Suyono, 2020). Perencanaan anggaran adalah tahap pertama dalam membuat anggaran. Perencanaan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyerapan anggaran, maka perencanaan yang efektif mempengaruhi penyerapan anggaran (Oktaliza et al., 2020).

Pelaksanaan Anggaran

Implementasi anggaran dilakukan setelah tahap persiapan anggaran selesai. Mewujudkan anggaran berarti melakukan sesuatu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Mewujudkan anggaran memerlukan perencanaan peralatan yang diperlukan, pembagian tanggung jawab, pengembangan strategi, penetapan jangka waktu, dan penentuan lokasi (Ramdhani & Anisa, 2017). Meskipun perencanaan anggaran sudah tepat, namun penyerapan anggaran juga akan terpengaruh dan mengalami keterlambatan karena adanya pergeseran atau perubahan anggaran, dokumen pembayaran yang tidak memadai, dan keterlambatan pengalihan (Ramdhani & Anisa, 2017).

Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021), instansi pemerintah mengikuti prosedur tertentu saat membeli produk dan layanan. Prosedur ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.

Jangkauan pengadaan pemerintah mencakup berbagai aspek penting terkait penyaluran barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD atau APBD kepada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang bersangkutan. Proses ini melibatkan pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya dapat bersumber secara penuh atau sebagian dari APBN/APBD. Selain itu, pendanaan ini juga dapat berasal dari pinjaman dan/atau hibah dalam negeri yang diperoleh oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ketika pembelian barang atau jasa dilakukan melalui pinjaman atau hibah luar negeri, dana tersebut dianggap sebagai bagian dari APBN atau APBD, sehingga tetap berada dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, setiap pengadaan yang didanai baik melalui sumber domestik maupun internasional harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan merupakan bagian integral dari anggaran negara atau daerah.

Pengadaan barang/jasa mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembelian dan penyediaan barang serta layanan. Barang dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang dapat dibeli, dijual, digunakan, atau dieksploitasi oleh seseorang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengadaan juga mencakup pekerjaan konstruksi, yang melibatkan segala kegiatan terkait pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali suatu struktur fisik. Selain

itu, terdapat jasa konsultasi, yang secara khusus melibatkan pemberian nasihat ahli dalam berbagai bidang ilmiah dan teknis, dengan penekanan pada aspek intelektual (*brainware*). Di samping itu, ada juga jasa lain, yang mencakup layanan yang tidak bersifat konsultatif atau yang memerlukan peralatan, metode, atau keahlian khusus dalam sistem tata kelola yang diakui secara luas. Pengadaan ini mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk memperoleh berbagai jenis barang dan jasa yang esensial dalam mendukung operasi dan fungsi pemerintahan.

Secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui metode swakelola atau melalui penyedia. Swakelola adalah metode di mana kementerian, lembaga, atau perangkat daerah (K/L/PD) memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan mengelola sendiri pengadaannya menggunakan sumber daya dan anggaran mereka sendiri. Swakelola juga bisa dilakukan oleh K/L/PD lain atau oleh kelompok dan organisasi masyarakat yang diberi mandat untuk melaksanakan pengadaan tersebut. Yang kedua dengan metode penyedia melibatkan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui entitas komersial. Dalam metode ini, pemerintah mengadakan kontrak dengan penyedia yang menawarkan produk atau jasa tertentu, dan pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak tersebut. Kedua pendekatan ini memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk memilih cara yang paling praktis dan hemat biaya untuk memenuhi permintaan barang dan jasa dengan mempertimbangkan keadaan yang ada pada saat itu.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa semua uang yang dikeluarkan oleh pemerintah menghasilkan nilai maksimal melalui berbagai aspek penting. Tujuan ini dicapai dengan memastikan kualitas barang dan jasa harus sesuai dengan anggaran, jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanpa kekurangan atau kelebihan, serta ketepatan waktu dalam penyerahan barang atau jasa yang telah dianggarkan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan label harga yang disepakati, dan pengiriman harus dilakukan ke lokasi yang benar sesuai dengan peruntukannya. Pemilihan penyedia juga harus memenuhi kriteria yang selaras dengan jenis barang atau jasa yang dibutuhkan. Selain itu, dengan mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, pengadaan berupaya untuk meningkatkan penggunaan barang-barang dalam negeri, meningkatkan nilai perekonomian Indonesia, dan memperkuat struktur industri negara..

Pengadaan juga berfungsi untuk memaksimalkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK) dengan mendorong pertumbuhan mereka sebagai sarana penciptaan lapangan kerja, peningkatan industri dan perdagangan nasional, serta memperkuat peran UMK dalam perekonomian. Selanjutnya, melalui perolehan produk dan layanan, pengadaan berupaya meningkatkan posisi pelaku usaha dalam negeri dalam perekonomian. Di samping itu, pengadaan barang/jasa juga mendukung penelitian serta pemanfaatan komoditas dan layanan yang dihasilkan dari penelitian, serta mendorong partisipasi industri kreatif dalam ekonomi nasional. Pengadaan ini juga diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan nasional, dengan fokus pada pengutamaan ekonomi kreatif, serta meningkatkan pengadaan berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan proses pengadaan di masa depan. Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengandalkan laporan langsung dan bentuk data kualitatif lainnya. Bendahara Pengeluaran, Pejabat Tata Usaha Keuangan, PPK, dan PPTK menjadi informan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi dengan melihat laporan realisasi anggaran Kecamatan X Kota

Bandung dan mengamati bagaimana setiap tahap yang terkait dengan penyerapan anggaran mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kecamatan X Kota Bandung dan wawancara kepada bendahara pengeluaran, pejabat tata usaha keuangan, PPK dan PPTK untuk mengetahui dekripsi bagaimana pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada Kecamatan X Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan informan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Temuan dari PPTK Kecamatan. hasilnya “belanja modal disimpan di triwulan awal supaya dapat segera direalisasikan, tapi ternyata karena ada kewajiban TKDN 25% jadi ada belanja yang digeser juga jadi akhirnya penyerapannya jadi mundur tidak sesuai AKB”. Sedangkan menurut PPTK Kelurahan “karena anggaran DAU itu kan belum bisa di eksekusi karna belum turun dana nya dari pusat jadi belum bisa diserap. Ada belanja yang dirubah di pergeseran jadi baru bisa dilaksanakan menunggu penetapan dulu”.
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pejabat penatausahaan keuangan “proses input APBD itu sudah dilaksanakan pada SIPD RI juga penatausahaan juga sudah dilakukan di SIPD penatausahaan”.
3. Berdasarkan informasi dari Pejabat Pembuat Komitmen bahwa salah satu kendala dalam penyerapan langsung adalah “sekarang itu proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang berasal dari Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa (BALAP) jadi butuh waktu yang lama untuk koordinasi, PBJ juga meminta kita untuk mendahulukan *e-purchasing* sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah”.

Faktor Perencanaan Anggaran

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, anggaran Kabupaten X ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada Rencana Kerja Daerah (RKPD). RKA dan anggaran kas telah disusun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan kewenangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pengguna anggaran untuk menjalankan beberapa tugas penting. PPTK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan teknologi terkait kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan SKPD serta subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tersebut harus didokumentasikan dengan baik, sesuai dengan kerangka pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam hal pembelian barang dan jasa untuk kegiatan dan subkegiatan di SKPD, PPTK harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPTK juga mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses pembelian tersebut, memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung pelaksanaan kegiatan secara efisien dan transparan. Teknis pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan harus dikendalikan dan dilaporkan. Hal ini mencakup pembuatan jadwal pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan, serta pemutakhiran kemajuan pelaksanaan kepada PA atau KPA.

Sebagaimana amanat Permendagri tersebut, PPTK harus menyusun rencana anggaran kas kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.

(Tabel 3 Peresentase Ketersediaan Anggaran Kas Tahun 2024)

URAIAN	TRIWULAN	TRIWULAN	TRIWULAN	TRIWULAN
	I	II	III	IV
Belanja Pegawai	31.38	61.86	84.91	100.00
Belanja Barang dan Jasa	30.49	62.28	85.02	100.00
Belanja Modal	23.52	81.91	97.42	100.00

Sumber : Kecamatan X, 2024

Berdasarkan pada tabel 3 anggaran kas yang tersedia untuk dilaksanakan untuk belanja pegawai sebanyak 61.86%, belanja barang/jasa sebanyak 62,28% dan belanja modal sebanyak 81,91% dan jika dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas realisasi anggaran bisa mencapai sebanyak 63%. Namun, hingga tanggal 13 Juni 2024 penyerapan anggaran baru mencapai 37,72%. Ini berarti PPTK tidak melaksanakan program kerja sesuai dengan perencanaan anggaran yang mereka telah susun. Penyerapan anggaran seharusnya bisa optimal jika PPTK melaksanakan kegiatan dengan rencana anggaran kas nya. Hal ini selaras dengan penelitian oleh (Kuntadi & Adi Nugroho, 2023) yang menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran

Faktor Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pada DPA Kecamatan X tahun 2024 terdapat 95 (Sembilan puluh lima) subkegiatan yang tersebar di Kecamatan dan 4 Kelurahan. Kecamatan X telah mengalami pergeseran anggaran sebanyak dua kali yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) subkegiatan pada pergeseran pertama dan 15 (lima belas) subkegiatan pada pergeseran kedua. Hal ini berdampak pada terlambatnya realisasi belanja karena harus menunggu penetapan anggaran tersebut. Selain itu, Kecamatan yang ada di Kota Bandung memiliki anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) yaitu untuk pendanaan kelurahan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, 2022) pasal 39B disebutkan bahwa tahap I disalurkan pada bulan Februari sebesar 50% dari pagu DAU pendanaan bagi kelurahan yang dianggarkan dalam APBD, namun hingga bulan Juni 2024 dana tersebut belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke Pemkot Bandung sehingga anggaran DAU pendanaan kelurahan tersebut belum bisa dilaksanakan. Dengan demikian faktor pelaksanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran sebagaimana diungkapkan melalui penelitian oleh (Ramdhani & Anisa, 2017)

Faktor Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa metode pemilihan penyedia jasa barang, bangunan, dan jenis pekerjaan lainnya yang dapat digunakan. Pertama, produk dan layanan yang terdaftar di toko online atau katalog memenuhi syarat untuk pembelian secara elektronik, yang memungkinkan pengadaan dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Kedua, barang, proyek bangunan, dan jasa yang memiliki nilai hingga dua ratus juta rupiah (Rp 200.000.000) dapat

tunduk pada pengadaan langsung, yang mempermudah proses pengadaan untuk kebutuhan yang lebih kecil atau mendesak. Ketiga, barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dapat dijadwalkan atau diatur secara langsung dalam keadaan tertentu, yang mungkin memerlukan respons cepat atau spesifik. Selain itu, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia dapat mengikuti tender cepat, yang merupakan metode efisien untuk pengadaan yang memerlukan kecepatan dan kepatuhan yang tinggi. Terakhir, apabila metode pemilihan lainnya seperti pembelian elektronik, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau tender cepat tidak memungkinkan, maka tender terbuka diadakan sebagai solusi untuk memastikan proses pengadaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode-metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang jasa pemerintah, sambil tetap menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Menurut (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018) pasal 69 ayat (1) disebutkan dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik.

Selain itu, surat 900.1.15.1/18786/Keuda dari Kemendagri berupaya untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab proses pengadaan serta mengefektifkan pelaksanaannya di Pemda melalui penggunaan pembelian elektronik.

Menindaklanjuti Perpres dan surat dari Kemendagri tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 049-Setda/2024 tanggal 01 April 2024 tentang penegasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024 yang mana pengadaan barang/jasa di perangkat daerah dilakukan secara transaksional melalui SPSE. Selain itu mengarahkan PPK agar mendahulukan belanja pengadaan melalui *e-purchasing* jika produk tersebut tersedia di e-katalog.

Berdasarkan data pengadaan pada situs <https://sirup.lkpp.go.id/> diketahui bahwa Kecamatan X telah melakukan perubahan metode pemilihan penyedia sebanyak 24 paket pekerjaan menjadi pengadaan melalui *e-purchasing*.

Permasalahan lain mengenai kewajiban pemakaian produk dalam negeri dengan TKDN paling rendah 25% sebagaimana diatur Perpres nomor 12 tahun 2021. Hal ini membuat PPK harus menyusun spesifikasi barang yang berkandungan TKDN. Selain itu, di Pemkot Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa (BALAP) menentukan penunjukan penyedia sehingga PPK memerlukan waktu relatif panjang untuk berkoordinasi dalam penentuan penilaian penyedia. Hal ini menjadi penyebab realisasi belum dapat segera dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh (Warongan et al., 2017) bahwa pengadaan barang jasa mempengaruhi penyerapan anggaran.

SIMPULAN

Penyerapan anggaran Kecamatan X hingga tanggal 13 Juni 2024 adalah sebesar 37,72% masih dibawah target capaian dan belanja APBD yang ditetapkan oleh Kemendagri. Realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa masih dibawah target sebesar 50% begitu pula dengan belanja modal yang masih dibawah 40%. Ini dikarenakan dalam penyusunan perencanaan anggaran kegiatan/sub kegiatan oleh PPTK terjadi ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan dan rencana kas nya.

Pelaksanaan anggaran juga berpengaruh karena anggaran yang masuk ke pergeseran APBD akan membuat kegiatan/sub kegiatan menjadi terlambat dilaksanakan karena harus menunggu penetapan oleh Wali Kota. Pengadaan barang/jasa juga mempengaruhi dalam penyerapan anggaran. Ketidaksesuaian dalam pemilihan metode pengadaan barang/jasa mengakibatkan harus dilakukan perubahan metode pemilihan dari pengadaan langsung ke *e-purchasing*. Permasalahan lain karena kewajiban untuk belanja barang harus mempunyai TKDN paling sedikit 25% menyebabkan PPK membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan spesifikasi barang yang memiliki kandungan

TKDN. Selain itu, proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh BALAP menyulitkan PPK dalam berkoordinasi sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam berkoordinasi terkait penentuan penilaian penyedia barang/jasa.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai durasi penelitian yang sangat singkat dan pemilihan informan yang dipilih hanya dilakukan pada PPTK yang mempunyai pagu anggaran terbesar saja, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada seluruh PPTK yang mempunyai anggaran supaya hasil penelitian dapat lebih menjawab pertanyaan tentang variabel yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

REFERENSI

- Anfujatin, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 14(01).
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652>
- Kuntadi, C., & Adi Nugroho, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 4(3), 332–337. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Kusuma Negara, P., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 76–91. <https://doi.org/10.18196/jai.190193>
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081–090. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 70 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pub. L. No. 211 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235228/pmk-no-211pmk072022>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 12 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 16 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Herung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah: Proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati, S. M. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pad SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi faktor-faktor penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun (studi kasus pada balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan Manado). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Suwarni. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5).
- Suyono, N. A. (2020). Antecedent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1), 79–91. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083>
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 25 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694>
- Wangi, G. S., & Lasniroha, T. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Pemerintah Daerah Bandung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1), 460–473.
- Warongan, L. S. G., Sondaks, J. J., & D.L., J. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117.
- Winarso, E. (2023). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(2), 567–572.
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUMPUKAN PENYERAPAN ANGGARAN PADA TRIWULAN IV DI KOTA CIMAHI Binti. *10th Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221–1234.